

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan suatu tantangan bagi suatu negara untuk memproduksi cukup di dalam negeri untuk memenuhi permintaannya di zaman global ini. Untuk menafkahi warganya, negara mana pun harus mengimpor atau mengekspor komoditas dan jasa ke negara lain. Hal ini menunjukkan pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian suatu negara dan pembangunan nasional kini dan esok.¹ Karena letak geografisnya yang tidak biasa, terjepit di antara dua benua dan dua lautan, Indonesia berbatasan dengan negara maju dan negara berkembang. Indonesia adalah negara yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia tidak hanya mengatur pemerintahan tetapi juga membangun negara yang membutuhkan sumber daya keuangan yang tidak sederhana dan tidak hanya berasal dari satu sumber. Cukai atau pungutan ekspor dan impor merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk bangunan di luar perpajakan.²

Seiring dengan berkembangnya era penyelundupan merupakan faktor risiko yang mungkin untuk barang-barang ilegal yang masuk ke negara tersebut; Hampir setiap hari kita mendengar laporan tentang maraknya peredaran produk ilegal di Indonesia, yang menunjukkan bahwa negara ini masih sangat rentan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut. Karena faktor-faktor seperti semakin besar jarak internasional dari pusat perdagangan lokal, semakin besar perbedaan harga besar antara barang dalam negeri dan luar negeri, sarana dan prasarana yang lebih lemah, dan birokrasi yang berbelit-belit, pihak yang melakukan kegiatan ekspor-impor memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran

¹AbiJayadilaga, Mohammed Aji, and Rosita Anggraini. "Analisis Framing Pemberitaan Penyelundupan Barang Mewah Perusahaan Penerbangan di Televisi." *Prosiding Jurnalistik* 7.1 (2021): 300-307.

² Adrian Sutedi, S. H. *Hukum Ekspor Impor*. RAS, 2014.hal 25

Penyelundupan merupakan salah satu contoh kegiatan ilegal yang melanggar hukum.

Penyelundupan mobil mewah adalah tindakan ilegal yang melibatkan pengiriman atau transportasi mobil secara ilegal dari satu tempat ke tempat lain tanpa melalui prosedur resmi atau membayar pajak yang seharusnya. Tindakan ini melanggar hukum perdagangan dan kepabeanan di berbagai negara.³ Dalam perspektif hukum pidana, termasuk dalam konteks Islam, penyelundupan mobil mewah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan etika. Penyelundupan mobil mewah memiliki dampak serius tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam hal perpajakan, keamanan, dan ketertiban. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mengatasi fenomena ini serta menjaga keadilan dalam perdagangan internasional.

Mobil mewah yang seringkali menjadi sasaran penyelundupan di banyak negara termasuk Indonesia adalah mobil dari merek-merek terkemuka seperti: Mercedes-Benz Seri mobil mewah seperti S-Class atau E-Class seringkali menjadi incaran penyelundup karena nilai jual yang tinggi dan permintaan yang cukup tinggi di pasar gelap, BMW Mobil mewah BMW terutama seri 7-Series atau 5-Series, juga menjadi target penyelundupan karena harga jual yang tinggi dan popularitasnya di kalangan konsumen kelas atas Lamborghini, Ferrari, dan Maserati: Mobil super mewah ini juga kadang-kadang menjadi bagian dari kasus penyelundupan, terutama karena eksklusivitasnya dan harga jual yang sangat tinggi, Audi Seri mobil mewah Audi seperti Audi A8 atau Audi Q7, juga memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa menjadi target penyelundupan, Porsche Mobil-mobil Porsche termasuk dalam kategori mewah dan memiliki harga jual yang tinggi, sehingga kadang juga menjadi incaran dalam kasus penyelundupan.⁴

Bea Cukai menyebutkan bahwa ada 4 kasus penyelundupan mobil mewah bernilai miliaran rupiah yang berhasil digagalkan pihak berwajib di area Priok

³ Samosir, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Branag Impor.

⁴ Huniansyah, L., & Mukhlis, M. (2019). Penegakan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Mobil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 329-338.

dalam kurun September 2022 hingga Agustus 2023 diantaranya 2 unit mobil mewah Lamborghini dan Ferrari senilai Rp22 miliar, 1 unit Dodge Charger SRT Hellcat senilai Rp3 miliar gagal diselundupkan lewat KPPBC Tipe C Bandung, 1 unit Bentley Continental GT V8 senilai Rp7,5 miliar gagal diselundupkan lewat Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan 1 unit Ford Mustang Shelby GT500 senilai Rp 6 miliar digagalkan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Priok.⁵

Faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan mobil mewah yaitu tinggi Nilai Jual dan Margin Keuntungan Harga jual tinggi: Mobil mewah memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasaran, terutama untuk merek-merek tertentu atau model terbaru. Pajak dan bea masuk yang tinggi Pemerintah menerapkan pajak dan bea masuk yang tinggi untuk kendaraan mewah guna meningkatkan pendapatan negara. Hal ini membuat harga mobil mewah di pasaran menjadi sangat mahal.. dan Permintaan Pasar yang Tinggi Status sosial Mobil mewah sering dianggap sebagai simbol status sosial dan kekayaan. Banyak orang yang ingin menunjukkan status sosialnya dengan memiliki mobil mewah. Factor lain terjadinya penyelundupan mobil mewah Kelemahan Sistem Pengawasan Luasnya wilayah perbatasan: Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas, baik darat maupun laut, sehingga sulit untuk diawasi secara ketat. Kurangnya teknologi pengawasan: Penggunaan teknologi pengawasan yang masih terbatas membuat sulit untuk mendeteksi penyelundupan mobil mewah.

Tindak pidana penyelundupan mobil mewah merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat di Indonesia. Pasal 120, 120A, dan 120B Penyelundupan diartikan sebagai “kejahatan yang berkaitan dengan pengeluaran barang atau uang asal Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau masuknya barang atau uang dari luar ke dalam wilayah Indonesia (impor).⁶ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disahkan dengan tujuan untuk

⁵Sukinto, Y. W. (2005). Penerapan GAAT Dalam Regulasi Impor Mobil Mewah (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

⁶Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2006. Tentang perubahan atas undang undang. Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

membangun sistem hukum nasional yang kuat yang melayani kepentingan nasional dan landasan bahwa negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum.

Tujuan Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 adalah untuk meningkatkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, memperlancar pembangunan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, memperlancar kemudahan arus barang, meningkatkan efisiensi pelacakan pergerakan barang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia, dan meningkatkan efisiensi pelacakan pergerakan komoditas tertentu di dalam daerah pabean.⁷ Maraknya barang penyelundupan di Indonesia sudah menjadi masalah besar. Penyelundupan barang dari negara lain ini termasuk dalam domain hukum pidana. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam keadaan tertentu, penyelundupan dapat dianggap sebagai tindak pidana berat selain tindak pidana ringan. Sesuai ketentuan Pasal 102 huruf a, eksportir yang tidak menyampaikan pemberitahuan pabean dan huruf 102 huruf b, importir yang membongkar barang di luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, dikenakan sanksi minimal dari satu tahun penjara. pidananya paling sedikit Rp 50 juta sampai dengan Rp 5 miliar, serta jangka waktu paling lama 10 tahun.⁸

Penyelundupan bahkan dapat berdasarkan Pasal 102B dikenakan hukuman yang lebih berat. Menurut pasal ini, perusakan struktur perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan 102A diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Selain itu, dendanya tidak boleh lebih dari 5 miliar rupiah dan tidak boleh melebihi 100 miliar rupiah. Orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan melanggar peraturan ekspor-impor dan Permintaan pasar yang tinggi Mobil mewah selalu identik dengan gengsi dan lifestyle. Banyak masyarakat kelas atas berminat untuk memiliki mobil mewah bekas impor. Hal ini menciptakan pasar bagi para penyelundupan, sehingga dengan

⁷ Sofiana, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 8(9).

⁸ Indonesia, *Undang undang No. 17 Tahun 2006/pasal 102 huruf a dan b tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*

ketentuan hal ini dampak nya terjadinya penyelundupan mobil yang merugikan Negara.⁹

Unsur- unsur tindak pidana bagi tindak pidana penyelundupan mobil mewah di Indonesia menurut Undang undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu Pasal 102 UU Kepabeanan: Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa membayar cukai, dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 sampai 10 milyar rupiah, Pasal 103 UU Kepabeanan: Setiap orang yang dengan sengaja membantu langsung atau tidak langsung melakukan penyelundupan barang sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan 102A, dipidana dengan pidana yang sama dengan ancaman pidananya., Pasal 107 UU Kepabeanan: Barang hasil penyelundupan dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan, dirampas untuk negara.¹⁰, Pasal 108 Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Dalam beberapa kasus, penyelundupan mobil mewah dapat dilakukan dengan cara menggelapkan asal-usul mobil, sehingga pelaku dapat mengelabui sistem keamanan dan menghindari deteksi. Penggelapan dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penggelapan. Pelaku penyelundupan mobil mewah termasuk ke dalam tindak pidana karena mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks Indonesia, perbuatan penyelundupan mobil mewah dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 480

⁹ Lantu, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 11(5).

¹⁰ Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63-68.

KUHP, yang mengatur tentang penadahan. Pasal ini menetapkan bahwa menjual dan membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk barang berupa kendaraan bermotor, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Dalam kasus penyelundupan mobil mewah, pelaku tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga dapat diduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan. Oleh karena itu, pelaku penyelundupan mobil mewah dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 480 KUHP, yang menjamin keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan.¹¹

Bisnis penyelundupan mobil mewah ini sangat menguntungkan. Selisih harga mobil bekas impor di luar negeri dan harga jual di dalam negeri bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran Rupiah untuk satu unit mobil. dan terkait terlibat dalam penyelundupan. Jika keadaan ini tidak diselesaikan, akan sangat merugikan negara karena pungutan salah satu sumbernya adalah penerimaan pajak, yang akan digunakan untuk pembangunan nasional ke depan. Karena posisinya yang menguntungkan di antara dua benua, lokasinya di antara dua lautan, dan fakta bahwa ia penyelundupan merupakan permasalahan mendasar di Indonesia, negara yang memiliki ribuan pulau yang tersebar di wilayah ribuan kilometer persegi, dan merupakan rumah bagi beragam budaya dan sumber daya alam yang berlimpah (termasuk tanah, air, dan udara).

Penyelundupan mobil mewah dapat menghasilkan kerugian fiskal yang signifikan untuk negara. Dalam beberapa kasus, pelaku penyelundupan dapat menghindari pembayaran pajak dan biaya lain yang terkait dengan impor dan ekspor barang. Kerugian ini dapat berdampak pada pendapatan negara yang kurang dari yang diharapkan, sehingga dapat mengganggu stabilitas keuangan negara. Dalam beberapa kasus, pelaku penyelundupan dapat mengimpor barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat mengganggu keseimbangan pasar dan mengakibatkan kerugian bagi produsen dan konsumen. Kerugian ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi negara.

¹¹ Putri, B. T., & Zakaria, C. A. F. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35-40.

Sementara menurut Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) tindak kejahatan bagi pelaku penyelundupan itu termasuk ke dalam penipuan. Penipuan merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat, melawan secara hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih bagi pribadinya, baik itu berbentuk barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, Adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dalam Islam melakukan dusta sangat dilarang dalam Islam.

Dalam Islam, tindakan penyelundupan barang impor dapat dikategorikan sebagai tindakan curang atau penipuan (*gharar*) yang dilarang. Hal ini karena penyelundupan melibatkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan fakta dengan tujuan menghindari kewajiban membayar bea cukai atau pajak yang seharusnya dibayarkan dan Penipuan dalam dokumen Untuk menyelundupkan mobil mewah, pelaku seringkali menggunakan dokumen palsu atau memanipulasi dokumen seperti pemberitahuan impor barang (PIB). Ini merupakan tindak pidana penipuan.¹²

Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang melarang segala bentuk penipuan, seperti dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

¹² Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa ayat 29)¹³

Prinsip Keadilan dan Kejujuran Dalam Islam, keadilan dan kejujuran merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi dan interaksi. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang segala bentuk penipuan, kecurangan, dan ketidakjujuran. Konsep Gharar (Ketidakpastian) Gharar adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada situasi di mana terdapat ketidakpastian, risiko, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Penipuan dianggap sebagai bentuk gharar karena mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian.¹⁴ Hak dan Kewajiban dalam Akad Dalam hukum Islam, setiap transaksi atau akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, termasuk kejelasan objek transaksi, harga, dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Penipuan melanggar prinsip ini karena melibatkan ketidakjelasan atau penyembunyian informasi penting.¹⁵

Konsep Khiyar (Hak Pilih) Dalam hukum Islam, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam situasi tertentu. Penipuan dapat menjadi alasan untuk membatalkan transaksi karena melanggar prinsip transparansi dan kejujuran. Ganti Rugi dan Denda Dalam kasus penipuan, hukum Islam memungkinkan adanya ganti rugi atau denda bagi pihak yang dirugikan sebagai bentuk kompensasi dan hukuman bagi pelaku penipuan. Secara umum, hukum Islam melarang segala bentuk penipuan dan menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi dan interaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

Penyelundupan barang impor merupakan perbuatan tercela karena mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan ketidakjujuran dalam bermuamalah.

¹³ Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271-287.

¹⁴ Efendi, S. (2021). Sanksi kejahatan penipuan dengan identitas palsu dalam KUHP Indonesia dan fiqh jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 32-54.

¹⁵ Ma'mun, M. N. A. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. *Ummul Qura*, 4(2), 33-42.

Islam mengajarkan agar selalu jujur, adil, dan mentaati peraturan yang berlaku dalam bermuamalah. Penyelundupan juga melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah (interaksi ekonomi) yang sangat ditekankan dalam Islam.

Dalam hukum pidana Islam, penipuan atau kecurangan dalam hal penyelundupan barang impor termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah jenis tindak pidana yang tidak ditentukan sanksi hukumannya dalam Al-Quran dan Hadits melainkan diserahkan kepada penguasa/hakim untuk menentukannya sesuai dengan berat ringannya kejahatan. *Ta'zir* artinya memberi pelajaran atas dosa yang belum ditentukan hukumannya dalam *syara'*. Dalam menentukan hukuman pada *jarimah ta'zir ulil amri* hanya menentukan hukuman secara global.¹⁶ Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan dari penentuan *jarimah ta'zir* adalah agar para *ulil amri* dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, juga bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Penipuan dan penyelundupan barang impor tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud* (hukuman had/hukuman tertinggi) maupun *jarimah qishash* (tindak pidana yang dibalas dengan hukuman setimpal).¹⁷ Meskipun demikian, perbuatan ini tetap dilarang dan dikategorikan sebagai maksiat karena mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan melanggar peraturan pemerintah yang sah. Jenis hukuman *ta'zir* untuk penipuan barang impor bisa berupa hukuman penjara/kurungan, hukuman denda, hukuman pengucilan/pengasingan, dan hukuman ancaman/teguran. Penentuan jenis dan berat ringannya hukuman *ta'zir* tersebut diserahkan kepada penguasa/hakim dengan mempertimbangkan besar kecilnya pelanggaran, motif pelaku, kerugian yang ditimbulkan, dan lain-lain.

¹⁶ Ma'mun, M. N. A. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. *Ummul Qura*, 4(2), 33-42.

¹⁷ Gunawan, H. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 255-268.

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi: Beliau berpendapat bahwa menyelundupkan barang ilegal seperti narkoba, senjata, dan barang-barang terlarang lainnya adalah haram dalam Islam dan merupakan tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸ Beliau menyatakan bahwa penyelundupan barang ilegal adalah perbuatan kriminal yang melanggar hukum dan pelakunya harus dikenakan hukuman pidana yang setimpal dengan tindakannya. Secara umum, para ulama sepakat bahwa penyelundupan barang ilegal merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan pelakunya harus diproses secara hukum serta dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Negara tersebut. Mereka menekankan bahwa tindakan ini adalah haram dan merupakan perbuatan dosa besar dalam Islam.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib mentaati terhadap peraturan-peraturan negara(penguasa) selama kewajiban yang dibebankan negara kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan kepada perbuatan kufur. Oleh karenanya di dalam hal ikhwal membayar pajak bea cukai bagi keluar masuknya barang yang melalui wilayah pabean Indonesia adalah sah dan dapat dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam, sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan ummat).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penyelundupan mobil mewah merugikan negara secara signifikan dari segi pendapatan pajak dan keamanan ekonomi. Penyelundupan ini juga menciptakan ketidakadilan dalam pasar kendaraan bermotor, yang berdampak pada kestabilan ekonomi dan mengurangi pemasukan negara yang diperlukan untuk pembangunan. Selain itu, penyelundupan mencerminkan pelanggaran etika dan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, sehingga kajian perbandingan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif dirasa penting untuk memperkaya perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang sanksi pidana

¹⁸ Halimatussa'diyah, U. Modus Splitting Dalam Penyelundupan Barang Ilegal Dari Luar Negeri Tinjauan Undang Undang Kepabeanan dan Hukum Pidana Islam (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan mobil mewah berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Hukum Pidana Islam. Beberapa aspek yang akan dianalisis meliputi jenis sanksi pidana yang dikenakan, faktor yang menyebabkan maraknya penyelundupan, serta perbandingan penerapan sanksi berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini penting sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penyelundupan mobil mewah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani penyelundupan, baik dari aspek hukum nasional maupun nilai-nilai hukum Islam yang relevan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa pandangan Hukum Pidana di Undang-undang no.17 tahun 2006 tentang kepabeanaan Pelanggaran penyelundupan mobil mewah bisa masuk ke dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Sedangkan dalam konteks Hukum Pidana Islam saksi bagi Pelaku penyelundupan mmobil mewah dikenakan sanksi ta'zir. Berdasarkan dari pernyataan masalah di atas, agar tidak melebar dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang yang mendorong terjadinya penyelundupan mobil mewah dan dampaknya bagi negara?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana bagi tindak pidana penyelundupan mobil mewah di Indonesia menurut Undang undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan?

3. Bagaimana sanksi tindak pidana penyelundupan barang mobil mewah dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya penyelundupan mobil mewah dan dampaknya terhadap negara
2. Mengetahui unsur-unsur hukuman bagi tindak pidana penyelundupan mobil mewah di Indonesia menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
3. Untuk mengetahui apa pandangan Hukum Pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku penyelundupan mobil mewah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai sanksi pidana penyelundupan mobil yang dilindungi sebagaimana yang telah disinggung diatas, keuntungan berikut diantisipasi sebagai konsekuensi dari temuan penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi menyumbang informasi pengetahuan dan literatur akademis untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam mengenai penegakan sanksi pidana terhadap penyelundupan mobil mewah.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dalam penelitian mengenai penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan mobil mewah di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Dalam hukum Islam, hukuam pencurian adalah *had*, sedangkan hukuman penggelapan adalah *ta'zir*. Jenis *jarimah ta'zir* yakni bentuk atau jenis kejahatannya ditentukan oleh *ulil amri* dimana artinya yang mempunyai otoritas untuk

menetapkan sanksi pidana dalam hal ini adalah hakim atau pemerintah dimana keduanya mempresentasikan *ulil amri*. Utusan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya. Jika negara melarang keras kegiatan impor/ekspor barang ilegal dalam rangka membela kepentingan publik umat Islam, maka peraturan pemerintah tidak boleh dilanggar. Jika ditinjau dari segi sistem ekonomi Islam, perbuatan penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam.

Menurut para Ulama Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa hakim berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku penyelundupan barang ilegal, dengan mempertimbangkan jenis barang yang diselundupkan dan dampak negatif yang ditimbulkan. Syaikh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hakim berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan jenis pelanggaran dan situasi yang ada, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁹

Menurut Imam Al-Mawardi, dalam perbuatan pidana terbagi atas had dan juga aturan penguasa yang diadaakan dengan *ta'zir*. Dalam hal pencurian diancam dengan *ta'zir* ada dua macam, yaitu diancam dengan had namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had karena ada subhat, dan kedua mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya dengan tidak menggunakan kekerasan.²⁰

Dalam Al-Qur'an kejahatan penyelundupan adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain sebab dengan begitu manusia tidak merasa dijamin memiliki hak hidup karena merasa takut, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32:

¹⁹ Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 243-259.

²⁰ Syarbaini, A. (2019). Teori *ta'zir* dalam hukum pidana islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

Artinya: “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (QS Al Maidah ayat 32).²¹

Ayat tersebut menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang dibenarkan oleh Al-Qur’an, dan menekankan larangan bisnis yang dilakukan oleh proses kejahatan. Penyelundupan menghilangkan fungsi rezeki terbesar, yaitu perdagangan atau pertukaran manfaat sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak pendek atau jangka panjang. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Ayat tersebut menjelaskan dalam melakukan muamalah, manusia dilarang melakukan perbuatan yang mengandung unsur batil, yang tidak sah. Termasuk dalam hal ini adalah penyelundupan karena tindak pidana penyelundupan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, artinya melanggar pemerintah demi kepentingan diri sendiri. Bentuk dari penyelundupan yaitu penyelundupan yang bersifat administratif seperti importir,

²¹ Hafidhuddin, D. (2001). *Tafsir al-hijri: Kajian tafsir al-qur'an surah al-maidah*. Kalimah.

²² Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.

eksportir, nahkoda atau oknum-oknum lain yang memasukkan barang dan atau mengeluarkan barang melalui instansi resmi, tetapi sering terjadi manipulasi dokumen, manipulasi tersebut dapat berupa manipulasi kuantitas, kualitas dan sebagainya.

Sehubungan dengan masalah di atas maka saya meneliti beberapa *nash* Bea Cukai baik dari Al-quran maupun sunnah Rasul memang di sana tidak menemukan ayat atau hadis yang secara nyata gamblang menyinggung masalah penyelundupan namun begitu Bukan berarti penyelundupan tersebut dibolehkan atau hal tersebut tidak terjangkau oleh syariat Islam.²³ Mengingat syariat Islam merupakan syariat yang lengkap dan sempurna dapat memenuhi tuntunan zaman Bagaimana firman Allah dalam surat Al-an'am ayat 38:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Qs Al Anam ayat 38²⁴

Untuk keberlangsungan hidup negara perlu memperhatikan kebutuhan yang banyak lelaki dan harus dipenuhi. Diantaranya kebutuhan itu memerlukan sejumlah alat kelengkapan negara baik sipil maupun militer guna menjamin terus berputarnya roda pemerintahan dan pelayanan rakyat serta menjaga keamanan negara begitu juga untuk mewujudkan keamanan, maka perlu pembelanjaan untuk angkatan perang di samping itu pemerintah juga membangun baik berupa pembangunan fisik seperti gedung-gedung perumahan rakyat jalan-jalan umum bandungan-bandungan untuk kepentingan pertanian rakyat dan lain sebagainya pembangunan metal spiritual mutlak diperlukan pembangunan di mana dapat berupa pendidikan dan

²³ Malik, A. J. (2012). Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 186-194.

²⁴ Saipul Bahri, A. G. (2010). *Analisis sintaksis gaya bahasa penafian dalam Surah al-Anam/Saipul Bahri bin Abd Ghani* (Doctoral dissertation, University of Malaya).

pemupukan kesadaran bernegara bagi rakyat yang menunjang pembangunan fisik yang dilakukan

Menanggapi masalah penyelundupan masuk ke dalam penipuan atau manipulasi sebuah sabda rasulullah yang melarang adanya jual beli dengan jalan menipu:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).²⁵

Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini di dalam *Sunan Ibn Mâjah* (hadis nomor 2246):

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang di dalamnya ada aib (cacat), kecuali dia menjelaskan kecacatannya itu kepada saudaranya tersebut.

Dari Hadist tersebut menjelaskan larangan memanipulasi atau curang bagi orang yang melakukan menimbang menakar Pada permulaan surah ini Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang dan menakar sehingga merugikan banyak orang. Namun inti dari ayat tersebut (*Illat* hukum) di sini adalah larangan untuk berbuat yang tidak semestinya atau berbuat curang demikian juga mengenai *illat* hukum dari hadis-hadis yang tersebut di atas adalah perintah yang berbuat yang tidak semestinya yaitu menunjukkan barang-barang itu cacat atau jelek pendek kita dilarang untuk menipu.

Pada hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* ditetapkan terhadap pelaku dalam penyelundupan sebab berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Hukuman *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan

²⁵ Majah, I., & Yazid, M. I. (2015). Sunan Ibn Majah. *STUDI KITAB HADIS*, 73.

seseorang diimplikasikan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk hukuman penjara berupa hukuman penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun dan denda 5 sampai 100 miliar. Untuk hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta diimplikasikan dengan penjatuhan pidana denda dan penyitaan atau perampasan harta.

Penyelundupan mobil mewah dapat dilakukan dengan cara menggelapkan asal-usul mobil, sehingga pelaku dapat mengelabui sistem keamanan dan menghindari deteksi. Penggelapan dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penggelapan. Menurut Pasal 480 KUHP, menjual dan membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk barang berupa kendaraan bermotor, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Dalam kasus penyelundupan mobil mewah, pelaku tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga dapat diduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan.²⁶

Hukuman pada pelaku Tindak Pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berikut ini adalah ketentuan hukum terkait tindak pidana penyelundupan barang impor:

1. Pasal 102 UU Kepabeanan: Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa membayar cukai, dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 sampai 10 miliar rupiah.
2. Pasal 103 UU Kepabeanan: Setiap orang yang dengan sengaja membantu langsung atau tidak langsung melakukan penyelundupan barang sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan 102A, dipidana dengan pidana yang sama dengan ancaman pidananya.

²⁶ Mubaraq, M. H. (2021). Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437-446.

3. Pasal 107 UU Kepabeanan: Barang hasil penyelundupan dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan, dirampas untuk negara.²⁷
4. Pasal 108 Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Penyelundupan barang ilegal merupakan tindakan kriminal yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya ada peraturan yang tegas untuk menghukum pelakunya. Peraturan pemerintah yang memberikan hukuman berat seperti hukuman penjara dan denda besar terhadap pelaku penyelundupan perlu diberlakukan sebagai efek jera dan upaya preventif agar kejahatan serupa tidak terulang. Namun, peraturan tersebut harus diterapkan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Proses hukum harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Negara harus meningkatkan kerjasama intelijen dan informasi dengan negara-negara lain untuk memantau dan membongkar jaringan penyelundupan lintas negara dan Memperkuat regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan impor-ekspor barang serta memberikan sanksi berat bagi pelaku penyelundupan. Karena ini saya menulis penelitian mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Mobil Mewah Menurut Undang undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Hukum Pidana Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Pelanggaran penyelundupan, khususnya yang berhubungan dengan penyelundupan, telah menjadi subjek dari beberapa penelitian baik yang berfokus

²⁷ Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63-68.

pada subyek tersebut secara eksplisit maupun menanganinya secara umum. Penelitian akademis sedang dilakukan mengenai pelanggaran kepabeanan, khususnya yang terkait dengan kejahatan penyelundupan, yang penulis ketahui

1. Achid Fauzi NIM 1711131026 “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG MELALUI PESAWAT UDARA (Studi Kasus Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/Pn Plg)” Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal terkait tindak pidana peyelundupan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang Sedangkan perbedaan penelitian penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti dan menganalisis putusan (No:1899/Pid.Sus/2019/Pn Plg) sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang sanksi sanksi terhadap pelaku penyelundupan dalam Undang undang Kepabeanan dan Hukum pidana Islam.

2. Rizki Dindah Saputri NIM 30301800334 “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penulisan yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan tindakan penyelundupan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006,

Persamaan penelitian ini pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Modus operandi yang digunakan pelaku yaitu penyelundupan Administratif bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Penelitian terdahulu ini juga membahas hukuman ta'zir bagi pelaku penyelundupan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini adalah membahas tentang putusan Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg adalah bentuk perseorangan dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sedangkan penulis menganalisis tentang sanksi terhadap pelaku penyelundupan mobil mewah yang di terapkan undang-undang kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan penulis tidak memakai putusan. Pada penelitian terdahulu tidak membahas bagaimana hukuman yang seharusnya setimpal menurut hukum positif tentang kepabeanan dan Hukum Pidana Islam pada pelaku tindak pidana penyelundupan mobil mewah yang sudah merugikan negara puluhan hingga ratusan miliar.

3. "Efektivitas Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Mencegah Penyelundupan Penyelundupan Senjata di Pelabuhan Tanjung Priok"* oleh Muhammad Nur Hidayat (2019) Universitas Airlangga

Penelitian ini mengkaji Penegakan hukum kepabeanan dalam mencegah penyelundupan senjata di Indonesia masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan penulis

membahas apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan mobil mewah di Indonesia antara lain lemahnya pengawasan di pelabuhan, tingginya nilai jual mobil mewah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan kepabeanan maka perbedaannya penulis berfokus pada aspek Kepabeanan dan hukum pidana Islam.

4. Strategi Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Mencegah Penyelundupan Mobil Mewah di Pelabuhan Tanjung Priok" Ahmad Mujahidin, tahun 2020 Universitas Gajah Mada

Penelitian ini membahas strategi penegakan hukum kepabeanan dalam mencegah penyelundupan mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Priok perlu ditingkatkan dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan memberikan sanksi. Sedangkan penulis berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan dan dampaknya terhadap kepabeanan dan membahas sanksi yang seharusnya setimpal dengan kerugian negara.

5. Perbandingan Hukum Penyelundupan pakaian impor dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam"

Peneliti: M. ^{Ridwan}, S.H., M.H. Tahun: 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian ini membahas beberapa perbedaan antara hukum penyelundupan dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada definisi penyelundupan, unsur-unsur penyelundupan, dan sanksi yang dikenakan. Sedangkan penulis membahas sanksi penipu para Pelaku penyelundupan mobil mewah yang sudah merugikan negara dan perbedaan undang undang kepabeanan dengan hukum Pidana Islam yang dapat dikenakan hukuman sanksi berupa ta'zir, baik kurungan atau, denda, maupun kombinasi keduanya.

Kebaharuan Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan membahas tentang Sanksi terhadap pelaku penyelundupan mobil mewah dan membahas hukuman yang seharusnya setimpal

pada pelaku penyelundupan mobil yang sudah merugikan negara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan dan dampaknya terhadap keadilan, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada Strategi pencegahan, Perbedaan KUHP dan Hukum Islam, dan hasil Putusan.

Sehingga peneliti menekankan bahwa penelitian ini tidak plagiat, dan sangat berbeda dari arah penelitian terdahulu. Apabila penelitian ini mengandung plagiat, peneliti siap menanggung tanggung jawab dan siap menempuh jalur Hukum.

